

PERJANJIAN KAWIN PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Oleh :

Abel Edgar Anugrah Dwiputra

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

Email: abeledgar694@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 25 Agustus 2022

Revisi, 11 September 2022

Diterima, 21 Desember 2022

Publish, 10 Januari 2023

Kata Kunci :

Perjanjian Perkawinan

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015

Akibat Hukum

ABSTRAK

Sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, maka terdapat pengaturan yang berbeda terkait perjanjian perkawinan, sebagaimana sebelumnya diatur dalam UU Perkawinan dan KUHPerduta. semenjak adanya putusan tersebut, maka penting kiranya untuk memahami dan mengerti mengenai pengaturan perjanjian perkawinan beserta akibat hukumnya setelah adanya putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan berdasarkan pada pemahaman peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa amar putusan MKRI No. 69/PUU-XIII/2015 memberikan tafsir konstitusional terhadap ketentuan Pasal 29 Ayat (1), (3), dan (4) UU Perkawinan. Jika sebelumnya, perjanjian perkawinan hanya dibatasi pada waktu atau sebelum perkawinan, maka dengan adanya putusan MK tersebut perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, dengan syarat perjanjian tersebut dibuat oleh kedua pihak atas persetujuan bersama dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Abel Edgar Anugrah Dwiputra

Universitas Surabaya

Email: abeledgar694@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terjadinya suatu perkawinan, mempunyai akibat-akibat hukum, beberapa diantaranya munculnya hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri, selain itu dapat pula menimbulkan terbentuknya harta benda perkawinan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa: "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan pada ayat (2) selanjutnya menyebutkan bahwa : "harta masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain". Apabila menelaah

lebih lanjut mengenai ketentuan di atas, maka ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan berseberangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). KUHPerduta mengatur kekayaan dari suami dan istri yang dibawa kedalam perkawinan dicampur menjadi harta persatuan, yaitu harta kekayaan bersama diantara mereka, sedangkan di dalam UU Perkawinan harta perkawinan yang dibawa kedalam perkawinan (harta bawaan) tetap menjadi milik masing-masing dan yang tercampur menjadi satu hanyalah harta yang diperoleh dari dan/atau selama perkawinan berlangsung (harta gono gini).

Pada ketentuan KUHPerduta dengan UU Perkawinan terdapat persamaan yaitu, kedua aturan tersebut memberikan kesempatan bagi pasangan suami-istri memutuskan untuk menentukan lain terhadap harta baik yang diperoleh sebelum dan/atau setelah berlangsungnya perkawinan (Dwinopianti, 2017). Hal ini merupakan suatu penyimpangan yang

dibenarkan oleh hukum yang ditentukan secara limitatif melalui perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dimaksud merupakan sebuah kekecualian dari aturan umum tentang perjanjian kawin yang ada dalam UU Perkawinan (Judiasih et al, 2018).

Menurut R. Subekti, "Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas dan pola yang diterapkan oleh Undang-Undang" (Tutik, 2018). Perjanjian perkawinan dibuat oleh suami-istri sebelum perkawinan dilangsungkan, atau pada saat perkawinan berlangsung guna mengatur harta benda sebagai akibat dari dilangsungkannya perkawinan. Dibuatnya perjanjian semacam ini, maka ada pemisahan harta antara suami dan istri.

Kondisi hukum ini berlaku secara tanpa kecuali bagi setiap warga negara Indonesia (WNI), termasuk WNI yang kawin dengan warga negara asing (WNA), maupun WNI yang melangsungkan perkawinan di luar Indonesia (Agata Yuvens, 2017). Permasalahan dapat timbul ketika adanya percampuran harta yang terjadi antara WNI dan WNA, sebab akan menyebabkan gugurnya hak dari WNI yang bersangkutan untuk memiliki tanah dengan titel hak milik (HM) hak guna bangunan (HGB) maupun Hak Guna Usaha (HGU) (Agata Yuvens, 2017).

Permasalahan inilah yang kemudian diujikan di hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) oleh Ny. Ike Farida. Ketentuan yang dimohonkan untuk diuji adalah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Permohonan yang diajukan pada pokoknya bertujuan untuk merincikan status hukum dari WNI sebagai pihak yang berhak memegang tanah dengan titel HM dan HGB, mengubah ketentuan mengenai masa pembuatan perjanjian perkawinan dan perubahannya, serta memberikan batasan terhadap percampuran harta (dengan mengecualikan HM dan HGB ketika perkawinan terjadi antara WNI dan WNA) (Agata Yuvens, 2017).

Menanggapi permohonan yang diajukan, MKRI memutuskan melalui Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 untuk mengubah ketentuan mengenai masa pembuatan perjanjian perkawinan, pengakhirannya serta masa berlakunya (Agata Yuvens, 2017). Konsep percampuran harta dalam perkawinan, yang mencakup HM serta HGB yang diperoleh selama perkawinan, tetap dipertahankan tanpa perkecualian (Agata Yuvens, 2017). Perubahan yang terjadi adalah, diperluasnya jalan keluar untuk melakukan pemisahan harta dalam perkawinan (Agata Yuvens, 2017).

Amar putusan MKRI memberikan tafsir konstitusional terhadap ketentuan Pasal 29 Ayat (1), (3), dan (4) UU Perkawinan. Amar putusan tersebut menyebutkan bahwa sepanjang tidak dimaknai perjanjian pernikahan dapat dilangsungkan "selama dalam ikatan perkawinan", dengan demikian dapat diartikan bahwa terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan kini tidak terbatas hanya dapat dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan, melainkan juga selama dalam ikatan perkawinan juga perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan oleh suami-istri atas persetujuan bersama.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin menganalisa lebih lanjut mengenai pengaturan mengenai perjanjian kawin setelah berlakunya putusan MK No.69/PUU-XII/2015 beserta akibat hukumnya.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang maksudnya adalah penelitian ini dilakukan dengan berpangkal pada Peraturan Perundang-undangan, sebagai bahan hukum primer serta doktrin-doktrin hukum sebagai bahan hukum sekunder yang bersifat mengikat, yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji oleh penulis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan serta menyeleksi lalu disusun secara sistematis guna mendapat jawaban dari isu hukum yang sedang dibahas. Teknik analisa penelitian ini didasarkan pada penelitian pustaka, selanjutnya diuraikan secara deskriptif kualitatif.

3. PEMBAHASAN

PENGATURAN PERJANJIAN KAWIN PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MK NO.69/PUU-XII/2015 DAN AKIBAT HUKUMNYA

Perjanjian perkawinan pada prinsipnya tidak terlepas dari konsep hukum harta bersama dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan tentu juga merupakan penyimpangan atas ketentuan tentang harta benda dalam perkawinan dalam Bab VII Pasal 35 dan 36 UU Perkawinan. Menurut Wirjono Pradjodikoro, perjanjian perkawinan diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, yakni antara laki-laki sebagai calon suami dan perempuan sebagai calon istri untuk melakukan perjanjian pemisahan harta dan atau persatuan harta kekayaan milik pribadi antara suami istri yang menjadi objek dari perjanjian (Prawirohamidjojo dan Safiodin, 2007).

Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebelumnya telah membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan pisah harta yaitu hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. dibatasinya hal tersebut, karena dipahami bahwa perjanjian perkawinan

haruslah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan berbunyi yaitu “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan Bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Namun demikian dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/2015 ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan telah diubah sebagai Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi 69/2015 mengatur yaitu “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, berarti perjanjian itu harus diadakan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (Pasal 29 ayat 2) serta dalam Pasal 29 ayat (3) menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung. Terakhir dalam Pasal 29 ayat (4) menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan kecuali adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.

Selain itu, menurut Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perjanjian perkawinan juga harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun. Perjanjian perkawinan ini haruslah dibuat dengan akta notaris, selain itu dapat dibuat dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pengawas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan.

Berdasarkan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang pengujian UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan Pasal 29 UU Perkawinan, tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan antara lain (Adjie, 2017) :

- 1) Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri, sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur (tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono gini).
- 2) Mereka bertanggung jawab atas utangnya masing-masing.

- 3) Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya (suami/istri).
- 4) Jika ada fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan asset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap pasangan suami isteri, sehingga oleh karenanya tidak perlu dibatasi masa pembuatannya hanya pada saat sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi harus terbuka selama perkawinan berlangsung. Pembatasan tersebut dinilai melanggar kebebasan dan hak konstitusional pasangan suami istri.

Terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan (*Prenuptial Agreement*), maka perjanjian tersebut dibuat oleh dua orang calon suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. Mengingat ketentuan Pasal 119 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa “kekayaan masing-masing yang dibawanya ke dalam perkawinan itu dicampur menjadi satu”. Berdasarkan uraian di atas, perjanjian perkawinan merupakan penyimpangan terhadap ketentuan umum mengenai harta kekayaan (campur) suami-istri. Perjanjian perkawinan biasanya berisi tentang kebersamaan untung rugi, kebersamaan hasil dan pendapatan dan peniadaan terhadap setiap kebersamaan harta kekayaan (pisah harta sama sekali) (Adie, 2017).

Perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 ayat (4) putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, sehingga dengan demikian oleh para pihak dapat bebas menentukan isi perjanjian perkawinan tersebut diantaranya yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut (Budiono, 2017):

“Apabila oleh suami-isteri dibuat perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan sedangkan perjanjian tersebut dinyatakan berlaku sejak saat perkawinan maka telah ada harta campur yang terbentuk. Dalam situasi seperti itu menjadi sulit untuk membagi harta campur tersebut, maka sebaiknya dianjurkan agar sejak saat perkawinan hingga tanggal perjanjian perkawinan dibuat tetap merupakan harta campur, sedangkan sejak perjanjian perkawinan terjadi pisah harta. Hal tersebut terlebih lagi apabila ada benda yang telah diagunkan pada bank yang apabila dilakukan pembagian diantara suami-isteri dapat merugikan pihak bank.”

Jika sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan saja, tetapi sekarang perjanjian perkawinan dapat dibuat suami istri sepanjang perkawinan mereka. Suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan secara tertulis dan kemudian disahkan oleh pegawai pencatat

perkawinan atau mereka dapat meminta bantuan notaris untuk membuat akta perjanjian perkawinan tersebut. Dalam hal ini notaris tidak serta merta begitu saja memberikan bantuannya untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut, tetapi notaries harus memperoleh kepastian bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Sejalan dengan itu, guna melindungi pihak ketiga Habib Adjie berpendapat bahwa ketika Notaris diminta untuk membuat perjanjian perkawinan yang mengacu pada Putusan MK ada 2 (dua) hal yang harus di perhatikan oleh Notaris yaitu:

- 1) Meminta daftar inventaris harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang akan dicantumkan dalam akta;
- 2) Adanya atau membuat pernyataan bahwa harta-harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan cara dan bentuk apapun, untuk dan kepada siapapun.

Isi perjanjian perkawinan tidak terbatas pada hal seputar harta perkawinan saja asalkan isinya tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan dan berlaku bagi suami istri sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tidak dapat diubah kecuali kedua pihak setuju dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Keputusan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam perkawinan membawa dampak terhadap harta bersama yang telah terbentuk. Akibat hukum isi perjanjian perkawinan berkaitan dengan harta bersama yang telah terbentuk sehingga: Pertama, Harta bersama yang telah terjadi sebelum perjanjian perkawinan dibagi dan dipisahkan diantara suami istri, atau: Kedua, harta bersama sebelum perjanjian perkawinan tetap merupakan percampuran harta, sedangkan sejak dibuatnya perjanjian perkawinan terjadi perpisahan harta bersama. Apabila perjanjian perkawinan oleh suami istri dibuat sepanjang perkawinan sedangkan perjanjian tersebut dinyatakan berlaku sejak saat perkawinan, maka telah ada harta campur yang terbentuk. Adanya pemisahan harta tersebut maka terjadi pergeseran harta berupa peralihan atas bagian masing-masing suami istri. Oleh karena itu, tidak dapat dilakukan pemisahan dan pembagian atas harta campur tersebut, maka perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan harus dibagi:

- 1) Sejak saat perkawinan hingga tanggal perjanjian perkawinan dibuat tetap merupakan harta campur.
- 2) Sejak perkawinan terjadi pisah harta

Berdasarkan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tersebut, telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung. Walaupun Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 tersebut dimohonkan oleh warga Negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing

(perkawinan campuran), namun Putusan MK tersebut berlaku pula bagi pasangan menikah sesama WNI adapun perlu dicatat bahwa perjanjian pasca perkawinan tersebut tetap harus dibuat di hadapan notaris atau pegawai pencatat perkawinan.

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa amar putusan MKRI No. 69/PUU-XIII/2015 memberikan tafsir konstitusional terhadap ketentuan Pasal 29 Ayat (1), (3), dan (4) UU Perkawinan. Pada pokoknya amar putusan tersebut menyebutkan bahwa sepanjang tidak dimaknai perjanjian pernikahan dapat dilangsungkan “selama dalam ikatan perkawinan”, dengan demikian dapat diartikan bahwa, terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan saat ini tidak hanya terbatas dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan, melainkan perjanjian perkawinan dapat juga dibuat selama dalam ikatan perkawinan selama suami-istri membuat perjanjian perkawinan dan perjanjian perkawinan melaksanakan perjanjian perkawinan perjanjian perjanjian perkawinan tersebut perjanjian perkawinan atas dasar perjanjian perkawinan persetujuan bersama.

Keputusan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam perkawinan membawa dampak terhadap harta bersama yang telah terbentuk. Akibat hukum isi perjanjian perkawinan berkaitan dengan harta bersama yang telah terbentuk sehingga: Pertama, Harta bersama yang telah terjadi sebelum perjanjian perkawinan dibagi dan dipisahkan diantara suami istri, atau: Kedua, harta bersama sebelum perjanjian perkawinan tetap merupakan percampuran harta, sedangkan sejak dibuatnya perjanjian perkawinan terjadi perpisahan harta bersama.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2017. “Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK”, dalam *Notarius Majalahnya Notaris*, Edisi Perdana
- Agata Yuvens, Damian. 2017. “Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 4
- Budiono, H. (2017). *Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 dan Permasalahannya*. In *Loka Karya Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK 69/2015*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Dwinopianti. 2017. “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2 No. 1

- Judiasih, Sonny Dewi et al. 2018. "Model Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Safiodin, Asis. 2007. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. ED.I, Cet.I. Jakarta Titik Triwulan : Prenada Media Group